



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MELASARI, lahir di Manunggal tanggal 25 Mei 1999, jenis kelamin perempuan, alamat di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunwardi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak No. 233, RT/RW. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 18 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/08/II/2018, yang sebelumnya Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah secara agama (nikah siri) pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 di Desa Maju Sejahtera, Blok D 1, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : **MAULIDA AFIKA**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Desember 2017, anak ke satu, Jenis Kelamin Perempuan, dari ibu **MELASARI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-31072018-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 2 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6310-LT-31072018-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 2 Agustus 2018, nama Ayah anak tersebut (**MUHAMMAD NUR**) belum tercatat di dalam akta kelahiran anak;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Ayah (**MUHAMMAD NUR**) anak tersebut di dalam akta kelahiran anak sesuai dengan Kartu Keluarga;
5. Bahwa Penambahan nama Ayah (**MUHAMMAD NUR**) anak tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penambahan nama Ayah (**MUHAMMAD NUR**) anak tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-31072018-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 2 Agustus 2018 dari semula dari **IBU MELASARI** di tambah menjadi dari **IBU MELASARI dan AYAH MUHAMMAD NUR** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk ditambah nama Ayah (**MUHAMMAD NUR**) dari anak tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan surat tertanggal 20 Oktober 2022 perihal Pencabutan Surat Permohonan No. 40/Pdt.P/2022/PN Bln., telah mengajukan pencabutan perkara

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln., dengan alasan Surat Permohonan yang diajukan kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, serta Pemohon juga telah menyatakan mencabut permohonan ini, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara permohonan ini dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini bersifat Voluntair atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln.;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln., tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Denico Toschani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln tanggal 10 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Amri, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp100.000,00 |

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)